

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Miriam Budiardjo (2008:15) politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis (*the good life*). Terwujudnya kehidupan yang harmonis (*the good life*) tergantung dari bagaimana politik pada suatu negara berjalan. Kekuasaan merupakan salah satu hal berperan bagi kelancaran politik. “Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku” (Budiardjo, 2008:17-18). Kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok harus berdasarkan kepentingan rakyat agar sesuai dengan tujuan politik. Bentuk perwujudan dari kekuasaan yaitu adanya kebijakan berupa peraturan-peraturan yang diputuskan oleh pemegang kekuasaan berdasarkan pada keadaan dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan usaha dalam mewujudkan tujuan dari politik.

Menurut Kartini Kartono (dalam Maksudi, 2012:15) dilihat dari struktur dan kelembagaan politik dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada relasinya dengan pemerintahan (peraturan, tindakan, pemerintahan, undang-undang, hukum, kebijakan, atau *policy*, dan lain-lain). Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa politik erat sekali kaitannya dengan kekuasaan dan pemerintahan.

Politik sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan kekuasaan yang mana bentuk kekuasaan tersebut dipegang oleh pemerintahan, dengan begitu menjadikan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur hukum maupun undang-undang di suatu wilayah.

Secara umum, pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki: 1) otoritas memerintah dari sebuah unit politik; 2) kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik; 3) aparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan; 4) kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah. (Sumaryadi, 2010:16)

Finer (dalam Sumaryadi, 2010:18) mengklasifikasikan pemerintah ke dalam pengertian, yakni: *pertama*, pemerintah mengacu pada proses pemerintahan, yakni pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang. *Kedua*, istilah ini juga bisa dipakai untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri, kepada kondisi adanya tata aturan. *Ketiga*, pemerintah acapkali berarti orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga, artinya kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan. *Keempat*, istilah ini juga mengacu pada bentuk, metode, sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat,

yakni struktur dan pengelolaan dinas pemerintah dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Pemerintah dalam melaksanakan perannya harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti perekonomian, keamanan, pendidikan, kesehatan, serta berbagai aspek lainnya. Ekonomi menjadi salah satu aspek yang penting bagi terwujudnya kesejahteraan. Aspek perekonomian meliputi pemasukan dan pengeluaran, baik oleh negara maupun daerah. Dengan terkendalinya aspek ekonomi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional. Selain sebagai sumber pemasukan bagi daerah dan negara, pariwisata juga bisa menjadi sumber penyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi.

Pariwisata itu sendiri merupakan kegiatan bepergian yang dilakukan oleh sekelompok orang ke suatu tempat dengan tujuan untuk berlibur. Secara etimologis, kata pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu “pari” yang berarti berkali-kali dan “wisata” yang berarti perjalanan, artinya pariwisata itu merupakan perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari suatu tempat ke tempat lain, yang dalam bahasa Inggris disebut “*tour*”. Menurut Hermann V. Sculalard (dalam Yoeti:105) kepariwisataan adalah sejumlah kegiatan, terutama yang ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian yang secara langsung berhubungan dengan masuknya, adanya pendiaman dan Bergeraknya orang-orang asing keluar masuk suatu kota, daerah atau negara.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar untuk perkembangan pariwisata. Selain kaya akan sumber daya alamnya, Indonesia juga memiliki banyak sekali keindahan alam serta keragaman budaya. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari gunung, hutan, dan lautan menjadi modal dasar yang baik untuk pengembangan kepariwisataan. Dengan keindahan alamnya ditambah kekayaan budayanya memungkinkan Indonesia untuk menghasilkan banyak objek wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya. Besarnya potensi dalam pariwisata harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah demi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Seperti yang terkandung dalam undang-undang nomor 10 tahun 2009, dikatakan bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu wisata alam ini berada di Desa Santanamekar Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. Wilayah Desa Santanamekar berupa pedesaan yang letaknya jauh dari perkotaan sehingga wilayah ini masih memiliki tempat-tempat alami yang dapat dijadikan destinasi wisata. Desa Santanamekar ini memiliki pesona wisata alam berupa curug atau dalam bahasa Indonesia berarti air terjun. Desa ini memiliki banyak lokasi curug, namun yang paling dikenal yaitu Curug Batu Blek.

Observasi awal ke lokasi curug, sarana prasarana yang ada disana masih kurang memuaskan. Mulai dari jalan menuju lokasi yang kurang diperhatikan dari segi keselamatan dan kenyamanannya. Dalam perjalanan dari gerbang tiket menuju lokasi curug kita diharuskan berjalan menyusuri jalan setapak yang kurang nyaman dan dapat membahayakan pengunjung. Peralnya, di samping jalan setapak tersebut langsung berhadapan dengan jurang yang membahayakan pengunjung ditambah jalanan yang kecil tidak adanya pembatas jalan dapat membahayakan pengunjung jika tidak berhati-hati, bahkan ada jalan setapak yang sedikit longsor yang harusnya segera diperbaiki. Selain itu di lokasi curug Batu Blek terdapat curug-curug lain yang dapat dikunjungi, namun pengunjung akan kesulitan karena kurangnya petunjuk arah di lokasi ini. Hanya ada satu petunjuk arah itupun di gerbang masuk dan hanya dibuat dari kertas.

Penyediaan sarana prasarana di curug Batu Blek sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah desa selaku pengelola objek wisata, pemerintah harus melayani dan menyediakan fasilitas bagi pengunjung demi kenyamanan pengunjung. Dalam undang-undang nomor 10 tahun 2009 dikatakan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Senada dengan yang dikatakan oleh Hans Buchli (dalam Yoeti, 1983:107), menurutnya kepariwisataan adalah setiap peralihan tempat yang bersifat sementara dari seseorang atau beberapa orang, dengan maksud memperoleh pelayanan yang diperuntukkan bagi kepariwisataan itu oleh lembaga-lembaga yang digunakan untuk maksud tersebut.

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana peranan pemerintah desa dalam usahanya untuk mengembangkan objek wisata Curug Batu Blek, dimana peran pemerintah desa harus ada dalam pengelolaan desa wisata. Seperti yang telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat. Pemerintah desa disini menjadi pihak yang menerima dan mewujudkan tuntutan yang diberikan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2009 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Peraturan daerah tersebut membahas mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala desa, dimana beberapa dari kewajiban tersebut mengatakan bahwa kepala desa memiliki kewajiban :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- b. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- c. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala desa memiliki kewajiban untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada di desa tersebut sebaik mungkin dengan menggali setiap potensi yang ada. Pengembangan potensi sumber daya alam termasuk di dalamnya yaitu pengelolaan objek wisata yang ada di desa. Objek wisata dapat menjadi salah satu pemasukan bagi desa dan masyarakat sehingga kesejahteraan desa dapat ditingkatkan, dimana meningkatkan kesejahteraan desa menjadi kewajiban bagi kepala desa.

Curug Batu Blek merupakan objek wisata yang masih baru dalam pengelolaannya, baik dari pemerintah daerah maupun dari dinas pariwisata belum menetapkan peraturan yang mengatur bahwa pengelolaan sepenuhnya dipegang oleh pemerintah desa, sehingga pemerintah desa tidak dapat sepenuhnya mengelola Curug Batu Blek. Berdasarkan wawancara awal dengan kepala desa Santanamekar, yaitu bapak Ade Saepudin (60) beliau menjelaskan bahwa pengelolaan Curug Batu Blek saat ini masih dikelola oleh perhutani selaku pemilik lahan dan bekerja sama dengan pihak desa. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa baik dari pemerintah daerah maupun dari dinas pariwisata Kabupaten Tasikmalaya belum ada kebijakan terkait Curug Batu Blek sehingga pemerintah desa belum dapat menghasilkan peraturan desa untuk pengelolaannya.

Solusi dari pemerintah desa untuk melaksanakan pengembangan Curug Batu Blek yaitu melaksanakan kerjasama dengan perhutani karena perhutani merupakan pemilik lahan Curug Batu Blek namun Curug Batu Blek berada di wilayah desa Santanamekar sehingga pemerintah desa melaksanakan kerjasama pengembangan Curug Batu Blek sebagai upaya dalam melaksanakan kewajiban untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan mengembangkan pendapatan desa. Kerjasama antara pemerintah desa dan Perhutani menghasilkan suatu perjanjian yang mengatur terkait kewajiban dan larangan bagi kedua belah pihak serta terkait pembagian hasil dan penentuan tarif yang dimuat di dalam “Perjanjian Kerjasama Antara Perum Perhutani KPH Tasikmalaya Dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kalpataru Jaya Tentang Uji Coba Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata Alam Curug Batu Blek Desa Santanamekar Kecamatan Cisayong”. Dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut dapat mempermudah pemerintah desa untuk mengembangkan Curug Batu Blek meskipun belum ada peraturan terkait pengelolaan Curug Batu Blek dari pemerintah daerah. Perjanjian kerjasama tersebut telah terbentuk dan terlaksana sejak tahun 2017.

Tabel 1.1

Data Kunjungan Wisatawan

Data Kunjungan Wisatawan Curug Batu Blek				
No	Tahun	Jumlah Wisatawan	Target Pendapatan	Jumlah pendapatan
1	2017	5.462	25.000.000	31.993.000
2	2018	6.379	43.000.000	36.815.000

Sumber: Perum Perhutani KPH Tasikmalaya, 2017-2018

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat sejak perjanjian kerjasama terbentuk pada tahun 2017, jumlah wisatawan yang berkunjung cukup banyak bahkan jumlah pendapatan pun melebihi target. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan berkat kerjasama pemerintah desa dengan perhutani telah cukup berhasil menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Curug Batu Blek. Kemudian pada 2018 jumlah pengunjung mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang berarti minat wisatawan untuk berkunjung ke Curug Batu Blek semakin meningkat. Namun dari data tersebut sebenarnya terdapat hal yang menjadi masalah. Masalah tersebut dapat dilihat dari jumlah pendapatan, dari data tersebut kita dapat mengetahui bahwa pada tahun 2017 jumlah pendapatan melampaui target yang diinginkan yang berarti pada tahun 2017 mencapai kesuksesan, akan tetapi pada tahun 2018 meskipun jumlah wisatawan meningkat, jumlah pendapatan justru tidak mencapai target yang diinginkan. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan dan pertanyaan, mengapa target pada tahun 2018 tidak tercapai.

Tidak tercapainya target pendapatan pada tahun 2018 menjadi permasalahan yang harus diselesaikan, karena seharusnya jika pengembangan dan pengelolaan Curug Batu Blek terlaksana dengan baik maka jumlah wisatawan yang berkunjung dapat lebih banyak lagi yang berarti jumlah pendapatan dapat mencapai bahkan melebihi target. Dengan adanya hal tersebut menimbulkan pertanyaan terkait kinerja pemerintah desa, yang berarti peran pemerintah desa kurang efektif dalam pengembangan Curug Batu Blek, dimana kurang efektifnya kinerja pemerintah desa pasti ada penyebabnya, apakah itu

faktor internal atau eksternal atau ada faktor lainnya. Ditambah lagi sarana prasarana yang masih tidak memadai semakin memperkuat permasalahan terkait peran pemerintah desa dalam pengembangan Curug Batu Blek.

Dari permasalahan tersebut, efektifitas peran pemerintah desa patut dipertanyakan karena pemerintah desa merupakan pihak yang berwenang dan memiliki kekuasaan untuk mengelola dan mengembangkan Curug Batu Blek, dimana seharusnya jika pengembangan berjalan dengan baik, hasil yang dicapai pun akan sangat baik, karena dalam pengelolaan yang dilakukan pemerintah seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh dengan memperhatikan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, karena di era globalisasi ini dukungan dari sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional sangat dibutuhkan khususnya pada industri pariwisata. Oleh karena itu peran pemerintah desa sangat penting dalam penyelenggaraannya.

Menurut S. Usman:

“...pembangunan industri pariwisata pada intinya berupa aktivitas menggali segala potensi pariwisata, baik yang berasal dari sumber daya alam (*natural resources*), sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber buatan manusia (*man made resources*). Karena itu, tanpa suatu penanganan menyeluruh dan melibatkan banyak instansi, sangat berat menciptakan bentuk pelayanan yang banyak mendatangkan kepuasan.” (Usman, 1998:55)

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut peranan pemerintah desa Santanamekar dengan mengambil penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Santanamekar Dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Batu Blek (Periode Pemerintahan Tahun 2013-2019)”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Batu Blek Di Desa Santanamekar.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Batu Blek Di Desa Santanamekar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa konsep bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya program studi Ilmu Politik di Universitas Siliwangi
2. Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa informasi serta input positif bagi Pemerintahan Desa dan masyarakat terkait
3. Penulis, penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam mempraktekkan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan, sekaligus sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas dan

kewajiban dalam rangka kegiatan menyelesaikan studi di Universitas
Siliwangi

E. Batasan Masalah

Dalam Penelitian ini peneliti membatasi masalah yang diteliti hanya yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Batu Blek Di Desa Santanamekar.